



PUTUSAN
Nomor : 48-K/PM.I-01/AD/III/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sunardi.
Pangkat, NRP : Serda, 31980011601175.
Jabatan : Babinsa Posramil Muara Dua.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat tanggal lahir : Asahan, 24 Nopember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Banda Aceh Medan, Komplek Panggoi Asri, Kec. Muara Dua (sekarang Asrama Kav Buloh Blang Ara, Aceh Utara).

Terdakwa ditahan oleh :

- a. Dandim 0103/Aut selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 september 2016 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara nomor : Kep/09/IX/2016 tanggal 1 September 2016.
- b. Kemudian diperpanjang penahanan tingkat-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 september 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep/161/IX/2016 tanggal 29 September 2016 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrem 011/LW selaku Papera terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/169/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor Kep/31/Pera/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49-K/AD/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/48-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/48-K/PM.I-01/AD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relaaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49-K/AD/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dipotong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- c. Agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar photo 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 Nopol BL 6275 KN, Nomor Rangka MH1JFP219KO26556, Nomor Mesin JFP2E1026199.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Terminal Angkot Jln. Pase, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Serda, NRP 31980011601175 Jabatan Babinsa Posramil Muara Dua, Kesatuan Kodim 0103/Aut dan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada sekira awal bulan Maret 2015 Terdakwa menghubungi Sertu Abdul Malik (Saksi I) melalui Handphone dengan tujuan mencari sepeda motor yang harganya murah/terjangkau, Terdakwa bertanya kepada Saksi I dengan mengatakan "Apakah ada sepeda motor tanpa surat-surat untuk digunakan sendiri", kemudian Saksi I menjawab "Belum ada".

c. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Maret 2015 Saksi I mendapatkan sebuah sepeda motor dengan cara membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 Nopol BL 6275 KN Nosin JFP2E1026199, Norang MH1JFP215FK026556 seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) pada Sdr. Eko Gunawan (tidak diperiksa) yang dicuri oleh T. Khairul Mayo Alias Ucok (tidak diperiksa) di Parkiran Bapeda Kota Lhokseumawe, setelah Sdr. Eko Gunawan menyerahkan sepeda motor kepada Saksi I, lalu Saksi I menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan mengatakan "Sepeda motor sudah ada dan harganya Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah)", kemudian Terdakwa menyetujuinya.

d. Bahwa masih dalam bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Terminal Angkot Jln. Pase, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Terdakwa menemui Saksi I untuk melihat kondisi sepeda motor yang akan dijual oleh Saksi I, kemudian setelah Terdakwa menyetujui kondisi dan harganya Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 Nopoi BL 6275 KN Nosin JFP2E1026199, Norang MH1JFP215FK026556 tanpa dilengkap dengan surat-surat yang sah pada Saksi I seharga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

e. Bahwa pada sekira bulan Juni 2015 Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan cuti tahunan di Kab. Asahan, Prop. Sumatra Utara, lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 kepada Sdri. Nuryati (Saksi IV) melalui Kopda Darmansyah (Saksi II) sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

f. Bahwa sekira bulan Agustus 2015 Terdakwa menghubungi Saksi II melalui Handphone meminta tambahan uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi II mengatakan kepada Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi IV, kemudian Saksi II memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi IV mau menambah uang gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi II pergi ke rumah Saksi IV alamat Desa Uteun Kot, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, lalu Saksi IV memberikan uang sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang tambahan gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut, sehingga jumlah gadai sepeda motor tersebut seluruhnya sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2016 sepeda motor jenis Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 Nopol BL 6275 KN No.Mesin JFP2E1026199, No.Rangka MH1JFP215FK026556 ditangkap dan disita Polres Lhokseumawe di rumah Saksi IV di Desa Uteun Kot, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

h. Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Terminal Angkot Jln. Pase, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 Nopol BL 6275 KN Nosin JFP2E1026199, Norang MH1JFP215FK026556 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada Saksi I seharga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada bulan Juni tahun 2015 Terdakwa menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Saksi IV seharga Rp 4.000.000.- (empat juta) rupiah dengan harga dibawah pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, sehingga patut di duga diperoleh dari hasil kejahatan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum sebagai berikut :

1. Kapten Chk Dedy Noviadi, S.H. NRP 11080090751181.

Berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 011/Lilawangsa Nomor Sprin/706/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Oktober 2016.

2. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H. NRP 11020021000978.

3. Lettu Chk Indra Sudarta, S.H. NRP 21950302891173.

4. Serka M. Yasir, S.H. NRP 21050075181083.

5. Serka Erwanto, S.H. NRP 21050025270185.

6. Serka M. Wali, S.H. NRP 21050046480585.

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/169/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 3 April 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Abdul Malik.
Pangkat, NRP : Sertu, 31940382571271.
Jabatan : Babinsa Ramil 07/MRM.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Karang BAru, 7 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aceh Utara.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Makodim 0103/Aut dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada awal bulan Maret 2015 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang menanyakan ada sepeda motor tanpa surat-surat yang akan digunakan sendiri tetapi saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "belum ada".
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun pembuatan 2015 Nopol BL 6275 KN, Nomor Mesin JFP2E1026199, Nomor Rangka MH1JFP215FKO26556 dari Sdr. Eko Gunawan dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di Café milik Saksi di Terminal Angkot di Jln. Pase, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
4. Bahwa Saksi selanjutnya menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan sepeda motor sudah ada harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi di Café milik Saksi di Terminal Angkot di Jln. Pase, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melihat sepeda motor yang akan dibelinya selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam yang dijual kepada Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. T. Khairul Mayo alias Ucok berdasarkan informasi dari Sdr. Eko Gunawan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Saksi adalah hasil curian karena sebelumnya Terdakwa pernah menanyakan sepeda motor bodong (tanpa surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB) kepada Saksi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa karena sering melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor apabila berangkat kerja.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan hal yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-I melalui Handphone untuk menanyakan tentang sepeda motor bodong (tanpa surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB) yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I menerangkan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relas/jawaban panggilan sidang dan Oditur Militer menerangkan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi ke persidangan, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut dengan persetujuan dari Terdakwa keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi putusan.mahkamahagung.go.id
 Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : Darmansyah.
 Pangkat, NRP : Kopka, 637295.
 Jabatan : Takompi Pernika.
 Kesatuan : Denhubrem 011/LW.
 Tempat, tanggal lahir : Jambi, 2 Pebruari 1970.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 saat sama-sama berdinan di Kompi Markas Korem 011/LW dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Terdakwa kerumah yang meminta tolong untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya berobat anaknya, kemudian Saksi menanyakan asal-usul sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut masih kredit diambil dari pemiliknya karena tersangkut hutang kepada Terdakwa lalu Saksi mengatakan saya usahakan mencari orang yang mau menerima gadai.
3. Bahwa sebelum Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa pada bulan Juni 2016 Sdr. Khotib Gunawan (Saksi-III) warga Blang Poroh Uten Kota, Kota Lhokseumawe pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mencari sepeda motor gadai yang tidak bermasalah yang akan dipergunakan oleh Sdri. Nuryati Binti Hasan (Saksi-IV).
4. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB menerima penyerahan sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 dari Terdakwa di pinggir jalan Blang Poroh Uten Kota , Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tersebut.
5. Bahwa Saksi menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah 30 (tiga puluh) menit penyerahan sepeda motor dilakukan dengan pertimbangan karena kesepakatan Saksi dengan Saksi-III bahwa yang bertanggung jawab tentang gadai tersebut adalah Saksi maka Saksi-IV tidak dipertemukan dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menerima uang gadai sepeda motor dari Saksi-III sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Saksi mendapatkan untung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2016 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan akan menebus uang gadai sepeda motor dari Saksi-IV dan akan menjualnya kepada orang lain, kemudian Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-IV di rumahnya Saksi-IV selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-IV akan menebus gadai sepeda motor dan akan menjualnya kepada orang lain sehingga Saksi-IV bersedia membelinya karena Saksi-IV membutuhkan sepeda motor tersebut sesuai dengan permintaan Terdakwa yang meminta tambahan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-IV bahwa sepeda motornya tidak memiliki STNK karena masih ditangan pemiliknya di Desa Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara selanjutnya Saksi-IV meminta Nomor Handphone Terdakwa untuk memberitahu apabila ditangkap oleh Polisi di jalan.
9. Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-IV adalah hasil curian setelah pada tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 WIB diberitahu oleh Sdr. Khotib Gunawan (Saksi-III) yang datang ke rumah Saksi memberitahukan ada pihak Kepolisian dari Polres Lhokseumawe mengamankan sepeda motor dari tangan Saksi-IV.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-III :

Nama lengkap : Khotib Gunawan.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 16 Juni 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Uteun kota, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2016 saat sedang di rumah didatangi oleh Sdri. Nuryati Binti Hasan (Saksi-IV) yang meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor yang akan digadai, saat itu dijawab oleh Saksi "Nanti dicarikan dulu, kalau ada yang jelas" kemudian sekira 5 (lima) hari kemudian Saksi menghubungi Kopka Darmansyah (Saksi-II) melalui Handphone mengatakan "Pak, ada orang gak yang mau menggadaikan sepeda motor yang jelas" dijawab oleh Saksi-II "Ya nanti saya carikan dulu yang jelas" lalu Saksi mengatakan "Iya pak, kalau ada tolong hubungi saya".
3. Bahwa alasan Saksi minta tolong kepada Saksi-II untuk mencarikan sepeda motor yang mau digadai adalah karena Saksi sudah mencoba menanyakan kepada beberapa teman Saksi yang lain tetapi tidak ada yang mau menggadaikan sepeda motor.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-II yang mengatakan ada orang yang mau menggadaikan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dijawab oleh Saksi kalau ada sepeda motor yang jelas, langsung aja bapak hubungi orang yang mau terima gadai" lalu Saksi-II mengatakan "Saya kan tidak kenal dengan orangnya, bapak bawa aja orangnya ke rumah bapak" lalu Saksi menghubungi Saksi-IV melalui Handphone memberitahukan sepeda motor yang mau digadai sudah ada.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-IV datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi-II yang pada saat itu sudah membawa sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 Nopol BL 6275 KN dan dalam pertemuan tersebut Saksi-II mengatakan kepada Saksi-IV "Bagaimana bu, kalau ibu mau silahkan diambil, ini sepeda motor kredit, kalau ibu tidak mau sepeda motor saya kembalikan lagi kepada pemiliknya" lalu Saksi mengatakan kepada Saksi-IV "Kalau mau silahkan ambil dan kalau tidak mau gak apa-apa juga" selanjutnya Saksi-IV bertanya kepada Saksi-II "ini sepeda motor ada surat-suratnya gak?" dijawab oleh Saksi-II "ada, besok diantar sama yang punya sepeda motornya" setelah itu Saksi-IV menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-II kemudian Saksi-II membuat kwitansi tanda bukti gadai yang diserahkan kepada Saksi-IV berikut kunci sepeda motor.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 Nopol BL 6275 KN yang digadaikan kepada Saksi-IV.
7. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi-II atas hasil gadai sepeda motor kepada Saksi-IV.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 Nopol BL 6275 KN yang digadaikan kepada Saksi-IV adalah hasil curian karena Saksi-II hanya mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik temannya yang tidak dikasih tahu namanya.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Nuryati Binti Hasan.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat, tanggal lahir : Kuta Blang, 11 Nopember 1970.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Uteun kota, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2016 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada bulan Mei 2016 datang ke rumah Sdr. Khotib Gunawan (Saksi-III) meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor yang akan digadaikan kemudian Saksi-III mengatakan "Kalau mau nanti saya carikan" lalu Saksi-III menghubungi seseorang dan tidak lama kemudian datang Kopka Darmansyah (Saksi-II) menggunakan baju kaos dan celana panjang loreng lalu Saksi bertanya kepada Saksi-II "apa benar ada sepeda motor yang akan digadaikan pak?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-III yang memberitahukan Saksi-II ada dirumahnya, selanjutnya Saksi dengan ditemani anak Saksi a.n. Sdr. Khairul Akbar mendatangi rumah Saksi-III dan bertemu dengan Saksi-III lalu bertanya "mana sepeda motornya?" kemudian Saksi-II menunjuk kearah depan halaman rumah Saksi-III dan saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 6275 KN warna hitam.
4. Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi-II "berapa sepeda motor ini akan digadaikan?" dijawab oleh Saksi-II "Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)" lalu Saksi bertanya lagi "apakah ada surat-suratnya?" dijawab oleh Saksi-II "surat-suratnya ada tetapi sedang dicari oleh pemiliknya, nanti kalau sudah ketemu akan diserahkan" selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-II dan Saksi-II membuat kwitansi dengan perjanjian batas waktu gadai selama 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2016 saat sedang di rumah didatangi oleh Saksi-II dan Terdakwa yang akan mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 6275 KN warna hitam yang digadaikan kemudian Saksi mengatakan "kan belum 7 bulan pak, kenapa diambil sepeda motornya?" dijawab oleh Terdakwa "ibu ada rencana mau beli sepeda motor itu, kalau ibu mau tinggal nambah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dijawab oleh Terdakwa "Iya bu ini saya lagi mencari-cari suratnya" setelah itu Terdakwa dan Saksi-II meninggalkan rumah Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 6275 KN warna hitam sudah disita oleh anggota Polres Lhokseumawe dari rumah Saksi dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui kenapa sepeda motornya disita tetapi Polisi saat itu hanya mengatakan sepeda motor ini harus dibawa kekantor.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 6275 KN warna hitam yang digadaikan tersebut adalah hasil dari kejahatan/pencurian karena berdasarkan keterangan Saksi-II sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang

: Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31980011601175 yang berdinis di Kodim 0103/Aut dengan jabatan Babinsa Posramil Muara Dua dan sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 (tanggal dan bulan sudah lupa) sekira pukul 23.30 WIB bertemu dengan Sertu Abdul Malik (Saksi-I) di Terminal Angkot di Jln. Pase Kec. Banda Sakti , Kota Lhokseumawe untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam buatan tahun 2015 kepada Saksi-I dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi sepeda motor Honda Beat Tipe CBS F1 yang dibeli oleh Terdakwa dalam kondisi tidak dilengkapi dengan plat Nomor Polisi (Nopol) dan tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
4. Bahwa karena sepeda motor yang dibeli dari Saksi-I tidak dilengkapi plat Nomor Polisi kemudian Terdakwa membeli plat Nomor Polisi palsu BL 5775 dari tukang Sablon di Simpang Cunda Kota Lhokseumawe.
5. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-I karena tergiur dengan kondisi sepeda motor yang masih bagus seperti baru, harganya murah dan kebetulan tidak memiliki sepeda motor untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari ke tempat kerja.
6. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Saksi-I adalah hasil dari kejahatan (pencurian) karena sepeda motor tersebut masih baru buatan tahun 2015, tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta harganya murah dibawah harga pasaran.
7. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Saksi-I adalah hasil dari kejahatan (pencurian) karena harganya sangat murah dibawah harga pasaran sepeda motor buatan tahun 2015 dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
8. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang melarang melakukan jual beli barang-barang hasil dari kejahatan (pencurian) tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memesan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 kepada Saksi-I.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui pelaku pencurian sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 yang dibeli dari Saksi-I pada sekira akhir bulan Agustus 2016 ketika ditemui oleh petugas dari Polres Lhokseumawe di Café Dafu Coffe di Jln. Merdeka Kota Lhokseumawe yang mengatakan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi-I pelaku pencuriannya adalah Sdr. Ucok dan sudah ditahan di Polres Lhokseumawe.
11. Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 yang dibeli dari Saksi-I selama lebih kurang 6 (enam) bulan tetapi karena Terdakwa memerlukan uang untuk biaya cuti pulang ke Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada Kopka Darmansyah (Saksi-II) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan sepeda motor tersebut milik orang gadai dan surat-suratnya masih ditangan isteri yang punya tetapi saat itu Saksi-II tidak punya uang namun mau mencarikan orang yang mau menerima gadai dan tidak lama kemudian Saksi-II menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan sudah ada orang yang mau menerima gadai.
12. Bahwa sekira 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-II melalui Handphone meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan akan ditanyakan dulu kepada orang yang menggunakan sepeda motor tersebut a.n. Sdri. Nuryati Binti Hasan (Saksi-IV), selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-II memberitahukan kepada Terdakwa melalui Handphone mengatakan orang yang menggunakan sepeda motor bersedia menambahi uangnya.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II sekira pukul 19.30 WIB pergi menemui Saksi-IV di rumahnya di Desa Uteun Kota sekitar Komplek Kuburan Cina, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk meminta tambahan uang gadai sepeda motor sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah gadai seluruhnya menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
14. Bahwa pada saat Terdakwa meminta tambahan uang gadai pernah ditanya oleh Saksi-IV tentang asal-usul sepeda motor yang digadaikan dan kelengkapan surat-suratnya kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang ini aman, jangan dipinjamkan kepada siapapun sementara surat-suratnya tidak ada, kalau ada permasalahan dengan sepeda motor ini cepat panggil Terdakwa.
15. Bahwa kemudian Terdakwa dimintai Nomor Handphone oleh Saksi-IV dengan maksud untuk meyakinkan Saksi-IV agar mau menambahi uang gadai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
16. Bahwa dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saksi-II masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
17. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 2 (dua) lembar photo 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 Nopol BL 6275 KN, Nomor Rangka MH1JFP219KO26556, Nomor Mesin JFP2E1026199.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31980011601175 yang berdinis di Kodim 0103/Aut dengan jabatan Babinsa Posramil Muara Dua dan sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Maret 2015 menghubungi Sertu Abdul Malik (Saksi-I) melalui Handphone menanyakan apakah ada sepeda motor tanpa surat-surat yang akan digunakan sendiri tetapi saat itu Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa "belum ada".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bahwa benar setelah Saksi-I mendapat sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun pembuatan 2015 Nopol BL 6275 KN, Nomor Mesin JFP2E1026199, Nomor Rangka MH1JFP215FKO26556 dari Sdr. Eko Gunawan dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di Café milik Saksi-I di Terminal Angkot di Jln. Pase, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudian Saksi-I menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan sepeda motor sudah ada harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**

4. **Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB datang menemui Saksi-I di Café miliknya di Terminal Angkot di Jln. Pase, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melihat kondisi sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi-I menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).**
5. **Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam dari Saksi-I dalam kondisi tidak dilengkapi plat Nomor Polisi (Nopol) dan tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).**
6. **Bahwa benar karena sepeda motor yang dibeli dari Saksi-I tidak dilengkapi dengan plat Nomor Polisi (Nopol) kemudian Terdakwa membeli plat Nomor Polisi (Nopol) palsu BL 5775 dari tukang Sablon yang ada di Simpang Cunda Kota Lhokseumawe.**
7. **Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-I karena tergiur dengan kondisi sepeda motor yang masih bagus (seperti baru), harganya murah dan kebetulan tidak memiliki sepeda motor untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari ke tempat kerja.**
8. **Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Saksi-I adalah hasil dari kejahatan (pencurian) karena sepeda motor tersebut masih baru buatan tahun 2015, tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta harganya murah dibawah harga pasaran.**
9. **Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Saksi-I adalah hasil dari kejahatan (pencurian) karena harganya sangat murah dibawah harga pasaran sepeda motor buatan tahun 2015 dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).**
10. **Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah Kopka Darmansyah (Saksi-II) untuk meminta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam buatan tahun 2015 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya berobat anaknya, kemudian Saksi-II menanyakan asal-usul sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut masih kredit diambil dari pemiliknya karena tersangkut hutang kepada Terdakwa lalu Saksi-II mengatakan saya usahakan mencari orang yang mau menerima gadai.**
11. **Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam buatan tahun 2015 kepada Saksi-II di pinggir**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Blang Poroh Uten Kota, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan saat itu Saksi-II menyerahkan uang gadai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam buatan tahun 2015 oleh Saksi-II digadaikan kembali kepada Sdri. Nuryati Binti Hasan (Saksi-IV) melalui Sdr. Khotib Gunawan (Saksi-III) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian batas waktu gadai selama 7 (tujuh) bulan.
13. Bahwa benar dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Saksi-II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-II hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2016 menghubungi Saksi-II melalui Handphone yang mengatakan akan menebus uang gadai sepeda motor dari Saksi-IV dan akan menjualnya kembali kepada orang lain.
15. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Terdakwa dan Saksi-II datang ke rumah Saksi-IV dengan tujuan akan mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 6275 KN warna hitam yang digadaikan kemudian Saksi-IV mengatakan "kan belum 7 bulan pak, kenapa diambil sepeda motornya?" dijawab oleh Terdakwa "ibu ada rencana mau beli sepeda motor itu, kalau ibu mau tinggal nambah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-IV menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi-IV menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Iya bu ini saya lagi mencari-cari suratnya" setelah itu Terdakwa dan Saksi-II pergi meninggalkan rumah Saksi-IV.
16. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 Nopol BL 6275 KN warna hitam buatan tahun 2015 kepada Saksi-IV sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 Nopol BL 6275 KN warna hitam buatan tahun 2015 kepada Saksi-IV karena memerlukan uang untuk biaya cuti pulang ke Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara.
18. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2016 sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 6275 KN warna hitam disita oleh anggota Polres Lhokseumawe dari rumah Saksi-IV dan pada waktu itu Saksi-IV tidak mengetahui kenapa sepeda motornya disita tetapi Polisi saat itu hanya mengatakan sepeda motor ini harus dibawa ke kantor.
19. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang melarang melakukan jual beli barang-barang hasil dari kejahatan (pencurian) tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pelaku pencurian sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam yang dibeli dari Saksi-I pada saat Terdakwa sedang berada di Café Dafu Coffe di Jln. Merdeka Kota Lhokseumawe didatangi oleh petugas dari Polres Lhokseumawe yang mengatakan sepeda motor yang dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dari Saksi-I pelaku pencuriannya adalah Sdr. Ucok dan
putusan.mahkamahagung.go.id
saksi ini sudah ditahan di Polres Lhokseumawe.

21. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa karena sifatnya permohonan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : "Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"
3. Unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31980011601175 yang berdinis di Kodim 0103/Aut dengan jabatan Babinsa Posramil Muara Dua dan sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan Tindak pidana tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam hal "Jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam "Pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan "Menyewa" adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

Yang dimaksud dengan "Menukar" adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud "Menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan "Hadiah (menerima hadiah)" adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan "Menarik keuntungan" adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud "Menyimpan atau menyembunyikan barang" adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 22.00 WIB menemui Saksi-I di Café miliknya di Terminal Angkot di Jln. Pase, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melihat kondisi sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun pembuatan 2015 Nopol BL 6275 KN, Nomor Mesin JFP2E1026199, Nomor Rangka MH1JFP215FKO26556 yang akan dibeli Terdakwa, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Sertu Abdul Malik (Saksi-I) terjadi jual beli sepeda motor dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa datang ke rumah Kopka Darmansyah (Saksi-II) untuk meminta tolong dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam buatan tahun 2015 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk biaya berobat anaknya, kemudian Saksi-II menanyakan asal-usul sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut masih kredit diambil dari pemiliknya karena tersangkut hutang kepada Terdakwa lalu Saksi-II mengatakan saya usahakan mencari orang yang mau menerima gadai.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2016 (tanggal lupa) sekira pukul 20.00 WIB menyerahkan sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam buatan tahun 2015 kepada Saksi-II di pinggir jalan Blang Poroh Uten Kota , Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan saat itu Saksi-II menyerahkan uang gadai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam buatan tahun 2015 oleh Saksi-II digadaikan kembali kepada Sdri. Nuryati Binti Hasan (Saksi-IV) melalui Sdr. Khotib Gunawan (Saksi-III) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perjanjian batas waktu gadai selama 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa benar dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Saksi-II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-II hanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2016 menghubungi Saksi-II melalui Handphone yang mengatakan akan menebus uang gadai sepeda motor dari Saksi-IV dan akan menjualnya kembali kepada orang lain.
7. Bahwa benar pada bulan Juli 2016 Terdakwa dan Saksi-II datang ke rumah Saksi-IV dengan tujuan akan mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 6275 KN warna hitam yang digadaikan kemudian Saksi-IV mengatakan "kan belum 7 bulan pak, kenapa diambil sepeda motornya?" dijawab oleh Terdakwa "ibu ada rencana mau beli sepeda motor itu, kalau ibu mau tinggal nambah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi-IV menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi-IV menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "Iya bu ini saya lagi mencari-cari suratnya" setelah itu Terdakwa dan Saksi-II pergi meninggalkan rumah Saksi-IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 Nopol BL 6275 KN warna hitam buatan tahun 2015 kepada Saksi-IV sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 Nopol BL 6275 KN warna hitam buatan tahun 2015 kepada Saksi-IV karena memerlukan uang untuk biaya cuti pulang ke Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Maret 2015 menghubungi Sertu Abdul Malik (Saksi-I) melalui Handphone menanyakan apakah ada sepeda motor tanpa surat-surat yang akan digunakan sendiri tetapi saat itu Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa "belum ada".
2. Bahwa benar setelah Saksi-I mendapat sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun pembuatan 2015 Nopol BL 6275 KN, Nomor Mesin JFP2E1026199, Nomor Rangka MH1JFP215FKO26556 dari Sdr. Eko Gunawan dengan cara membeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di Café milik Saksi-I di Terminal Angkot di Jln. Pase, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe kemudian Saksi-I menghubungi Terdakwa melalui Handphone mengatakan sepeda motor sudah ada harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 22.00 WIB datang menemui Saksi-I di Café miliknya di Terminal Angkot di**

Jln. Pase, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk melihat kondisi sepeda motor yang akan dibeli Terdakwa, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Saksi-I menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam dari Saksi-I dalam kondisi tidak dilengkapi plat Nomor Polisi (Nopol) dan tanpa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
5. Bahwa benar karena sepeda motor yang dibeli dari Saksi-I tidak dilengkapi dengan plat Nomor Polisi (Nopol) kemudian Terdakwa membeli plat Nomor Polisi (Nopol) palsu BL 5775 dari tukang Sablon yang ada di Simpang Cunda Kota Lhokseumawe.
6. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi-I karena tergiur dengan kondisi sepeda motor yang masih bagus (seperti baru), harganya murah dan kebetulan tidak memiliki sepeda motor untuk digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari ke tempat kerja.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sepeda motor yang dibeli dari Saksi-I adalah hasil dari kejahatan (pencurian) karena harganya sangat murah dibawah harga pasaran sepeda motor buatan tahun 2015 dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang melarang melakukan jual beli barang-barang hasil dari kejahatan (pencurian) namun tidak diindahkan oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pelaku pencurian sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam yang dibeli dari Saksi-I pada saat Terdakwa sedang berada di Café Dafu Coffe di Jln. Merdeka Kota Lhokseumawe didatangi oleh petugas dari Polres Lhokseumawe yang mengatakan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari Saksi-I pelaku pencuriannya adalah Sdr. Ucok dan saat ini sudah ditahan di Polres Lhokseumawe.
10. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2016 sepeda motor merk Honda Beat Nopol BL 6275 KN warna hitam yang dijual kepada Saksi-IV disita oleh anggota Polres Lhokseumawe dari rumah Saksi-IV.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Diketahui diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meningkatkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat di wilayah Lhokseumawe.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pribadinya untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa memikirkan risiko yang akan ditanggungnya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh prajurit TNI khususnya TNI AD karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mencerminkan seorang prajurit TNI yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya di wilayah Lhokseumawe.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena memerlukan biaya untuk berobat anaknya dan biaya untuk cuti pulang ke Kabupaten Asahan Prov. Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim sikap Terdakwa dipersidangan cukup sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak jujur dipersidangan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan di lingkungan Kesatuan Kodim 0103/Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pemilik sepeda motor merk Honda Beat Tipe CBS F1 Nopol BL 6275 KN.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan oleh karena itu pidana dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperberat pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar photo 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2015 Nopol BL 6275 KN, Nomor Rangka MH1JFP219KO26556, Nomor Mesin JFP2E1026199.

Merupakan barang bukti surat yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditetapkan tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sunardi, Serda, NRP 31980011601175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 (dua) lembar photo 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tipe CBS F1 warna hitam tahun 2013 NoPol BL 6275 KN, Nomor Rangka MH1JFP219KO26556, Nomor Mesin JFP2E1026199.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11020021000978 dan Dedy Noviady, S.H., Kapten Chk NRP 11080090751181, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787